

**EMPLOYEE WAGE SYSTEM AT THE LEGAL AID AGENCY BANDA  
ACEH IN REVIEW ACCORDING TO THE CONCEPT OF  
IJARAH BI AL-'AMAL**

**M. Ulul Azmi**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Indonesia

Email: ulul.azmi@gmail.com

**Abstract**

This research is motivated by the existence of cooperation between employees and LBH Banda Aceh, where the employees carry out work to the Institute and the Institute is obliged to provide wages in accordance with the work that has been carried out. The issue to be researched is how the employee wage system at LBH Banda Aceh and how the practice of employee wage system at LBH Banda Aceh is reviewed according to the concept of ijarah bi al-'amal. The results of the research found that LBH Banda Aceh has not made a clear work contract, both in terms of the amount of wages and working time. Employees who work are considered the same as those who do not work by the institution, this will certainly harm one party where the other party only enjoys the work of other employees. If at any time there is a wage reduction, the institution does not provide a detailed explanation directly to the employee of the reason for the wage reduction, which results in a lack of transparency between the parties in the institution. As for the view of ijarah bi al-'amal, not everything is in accordance with ijarah bi al-'amal, especially in terms of contract clarity and wage distribution. Those who work and do not work are considered the same without any distinction so that it is not in accordance with the requirements of the object of wages, which must be in accordance with the level of work, as well as the requirement of ujah which must be known in amount by both parties.

**Keywords:** Employee wage, legal aid agency, Ijarah bil 'amal, Indonesia.

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama antara karyawan dan LBH Banda Aceh, dimana pihak karyawan melaksanakan pekerjaan kepada Lembaga dan pihak Lembaga berkewajiban untuk memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hal yang ingin di teliti adalah bagaimana sistem pengupahan karyawan pada LBH Banda Aceh dan bagaimana praktik sistem pengupahan karyawan pada LBH Banda Aceh ditinjau menurut konsep *ijarah bi al-'amal*. Hasil penelitian ditemukan bahwa pihak LBH Banda Aceh belum melakukan kontrak kerja yang jelas, baik dari jumlah upah dan waktu kerja. Karyawan yang bekerja dinilai sama dengan yang tidak bekerja oleh pihak lembaga, hal ini tentu akan merugikan salah satu pihak dimana pihak lainnya hanya menikmati hasil kerja karyawan lainnya. Jika sewaktu-waktu ada pengurangan upah maka dari pihak lembaga tidak memberikan penjelasan detail secara langsung kepada karyawan alasan pengurangan upah tersebut yang mengakibatkan tidak adanya transparansi antara para pihak dilembaga tersebut. Adapun pandangan *ijarah bi al-'amal* yaitu belum semuanya sesuai dengan *ijarah bi al-'amal* terutama dalam hal kejelasan kontrak dan pembagian upah. Yang bekerja dengan tidak bekerja dianggap sama tanpa adanya perbedaan sehingga tidak sesuai dengan syarat objek upah yaitu harus sesuai dengan kadar pekerjaannya, serta syarat ujarah yang harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Kontrak, Pengupahan, *Ijarah Bi Al-'Amal*.

### PENDAHULUAN

Islam telah mengatur berbagai aspek dalam kehidupan termasuk dalam hal bermuamalah. Dalam ilmu Fiqih telah dibahas masalah ketenagakerjaan yang sering kita kenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah* merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup> Dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* dengan objek barang disebut dengan *ijarah 'ain* dan *ijarah* dengan objek jasa yang disebut dengan *ijarah bi al-'amal*. Penulis mengambil *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ghufuron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.1.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al- Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar ar Fikr, 1989) jilid IV, hlm.766.

Dalam konsep *ijarah bi al-'amal*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.<sup>3</sup> Upah yang dikatakan layak apabila upah yang diterima pekerja dapat memenuhi kewajibannya. Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja karena upah menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan.<sup>4</sup>

Hukum Islam memiliki atensi besar terhadap hak-hak pekerja dan buruh, terutama upah, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *isti'jaar* (kontrak kerja). Di antara syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa barang yang memiliki nilai (*mutaqawwim*, boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama), jelas dan diketahui spesifikasinya, kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual beli. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti.<sup>5</sup>

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dalam Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).<sup>6</sup> Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh

---

<sup>3</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II (Terj. Soeroyo dan nastangin)*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 296.

<sup>4</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Era Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa adillatuh Jilid 7, ( terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Dkk)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 85.

<sup>6</sup> Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*, (Semarang: Insitut agama Islam Walisongo, 2009), hlm. 2.

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>7</sup>

Maka dari pengertian diatas jelaslah upah harus dibayarkan sesuai kesepakatan, tidak bertolak belakang dengan konsep *ijarah bi al-'amal*, undang-undang, dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Namun, praktik-praktik yang terjadi secara garis besar tidak sedikit atasan mengabaikan tanggung jawab sosial yang seharusnya dipenuhi oleh lembaga tersebut. Upah yang diterima karyawan sering tidak sesuai dengan dengan apa yang telah ia lakukan, bekerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan undang-undang namun tanpa dihitung berdasarkan upah lembur, sehingga tidak terciptanya prinsip kesejahteraan dan keadilan bagi karyawannya.

Lembaga Bantuan Hukum merupakan suatu lembaga dimana dalam kompenennya terdapat beberapa karyawan dengan berbagai tingkatan jabatan. LBH ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu yang selama ini belum mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan baik. Maka dari itu hadirnya lembaga ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan selama ini terjadi, baik bagi masyarakat pencari keadilan maupun bagi karyawan itu sendiri, sehingga nantinya ada perubahan setelah bekerja di lembaga tersebut.

Dalam suatu hubungan kerja, kejelasan bentuk kontrak kerja sangatlah penting, agar tidak terjadinya sengketa dikemudian hari. Kejelasan/transparansi sangat dibutuhkan untuk mendukung profesionalitas para karyawan dalam bekerja, sehingga terciptanya suatu lembaga yang baik, bersih dan adil. Dalam Islam juga menjelaskan mengenai pemberian upah kepada karyawannya harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya, tanpa ada yang diberatkan dan terzalimi. Perusahaan harus memperkerjakan karyawan sesuai dengan porsi kerja yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka jika melebihi ketentuan tersebut harus dihitung/ dibayar lembur.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> *Undang-Undang ketenagakerjaan lengkap, cet 2*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm. 5.

<sup>8</sup> Lalu Husni, *Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 166.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian *ijarah bi al-'amal*

Istilah *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadl* dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah.<sup>9</sup> Istilah *ijarah* dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bagi upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam.<sup>10</sup> Konsep *ijarah bi al-'amal* berhubungan dengan persoalan upah atau sewa saja, yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu (أجر- يأجر- أجر- إجارة) : artinya membalas, upah, sewa atau ganjaran.<sup>11</sup>

Kata *ijarah* tidak saja dibaca dengan hamzah berbaris bawah (*kasrah*) tetapi juga dibaca dengan berbaris diatas (*fathah*) dan berbaris depan (*dhammah*). Namun demikian pelafalan yang paling populer adalah dengan dibawah (*al-ijara*). Secara bahasa ia digunakan sebagai nama bagi *al-ajru* yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan (الجزاء على العمل) dan “pahala” (الثواب).<sup>12</sup> Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Selain itu menurut *al-bai'ly*.<sup>13</sup> Arti pembahasan lain dari *al-ajru* tersebut yaitu “ganti” baik ganti itu diterima dengan didahului akad atau tidak.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>14</sup>

Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan halal, maka hukum mengontraknya juga halal. Menurut pandangan Islam asal hukum *ijarah bi al-'amal* adalah mubah (mubah) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>15</sup> Bolehnya hukum *ijarah bi al-'amal* tersebut berorientasikan pada beberapa ayat Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah, jilid IV. (terj. Nor Hasanuddin, dkk)*, (Jakarta : Pena, 2006), hlm. 203.

<sup>10</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm. 476.

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemah/ Penafsiran Al-Quran, 1990-), hlm. 34.

<sup>13</sup> Muhammad Ibn Abi Al-Fathal al-Hambaly, *al-Muthli' Ala ala al-Muhgni*, (Beirut: Al-Maktab al Islam, 1998), hlm. 224.

<sup>14</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.138.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2005), hlm. 217.

Akad *ijarah* akad tolong-menolong, sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَاءً ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف: 32)

Artinya : *“Apakah mereka yang telah membagi-bagi rahmatmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan”*. (Q.S.Az- Zukhruf ayat: 32).

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa tolong-menolong merupakan suatu keharusan bagi semua muslim, manusia diciptakan dengan berbagai tingkatan semuanya saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Begitu pula dalam hal praktik pengupahan, dimana satu pihak sebagai pekerja dan satu pihak sebagai pemberi kerja, dimana adanya manfaat timbal balik bagi keduanya diakhir sesai dengan kesepakatan bersama.

### Sistem Pengupahan Dalam Hukum Islam

Dalam penentuan upah, Islam sangat menekankan prinsip keadilan. Islam menawarkan solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini di dasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus di tetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang mana pun, dengan setiap mengingat ajaran Islam sebagai berikut: sesuai dengan Firman Allah Surat *An-Nahl* ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ..... (النحل: 90)

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,....(QS. An-Nahl[16]:90)*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh manusia berlaku adil dan insaf, serta teatp berjalanimbang, tidak melampaui batas, dan tidak menguranginya. Selain itu, Allah SWT menyuruh manusia berbuat ihsan dan berbuat kebajikan kepada makhluk-Nya. Allah SWT mencegah umat manusia berbuat keji, mungkar, dan zalim. Sesama

manusia di anjurkan untuk menyambung silaturahmi serta kerabat, dan mendorong kita memberikan sedekah untuk sesama. Tujuan dari ayat ini yaitu supaya kita dapat mengambil pelajaran dengan perintah tersebut, lalu mengamalkan apa yang mendatangkan keridhaan Allah SWT dan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

Demikianlah, karyawan ataupun atasannya harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Atasan tidak boleh lupa bahwa kontribusi karyawan dalam hubungan kerja adalah banyak sekali.

Dalam Islam, penetapan upah buruh haruslah memperhatikan dua hal sebagaimana yang di jelaskan oleh Yusuf Qardhawi

- a. Nilai kerja itu sendiri, yakni tidak boleh menyamakan antara orang pintar dengan orang bodoh, yang tekun belajar dengan orang malas, yang ahli dengan yang tidak ahli, serta yang bekerja berat dengan yang bekerja ringan, sebab menyamakan hal tersebut adalah tindakan zalim. Sebagaimana pembedaan antara dua orang yang sama adalah suatu kezaliman pula.
- b. Kebutuhan pokok, dimana setiap manusia memiliki kebutuhan kemanusiaan yang pokok, yang wajib di penuhi, dari sandang, pangan, transport, pengobatan, dalam artian upah yang di berikan haruslah cukup.<sup>17</sup>

### **Sistem Pengupahan Dalam Hukum Positif**

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, keadaan hukum perburuhan tidaklah berarti, sehingga para pekerja tidak terlindungi kesejahteraan dan kehidupannya, hal ini di karenakan pemerintah masih memikirkan usaha untuk mempertahankan pemerintahan kita. Untuk mencegah adanya kekosongan hukum masih di berlakukannya aturan masa Hindia Belanda. Meskipun dalam Undang-Undang dasar 1945 secara tegas menyatakan dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi sebagai

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 3, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama, 2002), hlm. 2267.

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm. 231.

berikut: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>18</sup>

Kemudian dalam pasal m1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja, yang di maksud dengan tenaga Kerja adalah “tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan” (di dalam atau luar hubungan kerja) guna menghasilkan barang-barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>19</sup>

Upah ditetapkan berdasarkan, waktu dan satuan hasil. Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana yang dimaksud di tetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan. Upah wajib di bayarkan kepada karyawan yang bersangkutan. Atasan wajib memberikan bukti pembayaran upah memuat rincian upah yang di terima oleh pekerja/buruh pada saat upah di bayarkan. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu telah di perjanjikan antara atasan dengan karyawan.<sup>20</sup>

## **KESIMPULAN**

Pemberian upah merupakan kebijakan yang strategi untuk menentukan kompensasi yang diterima para pekerja dan untuk memenuhi kebutuhannya. Kompensasi itu merupakan bayaran atau upah yang di terima para pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Upah menjadi hal yang penting di perhatikan karena upah sebagai biaya operasional hidup manusia.

Sistem pengupahan yang di berikan oleh pihak LBH Banda Aceh kepada karyawan di lihat berdasarkan jabatan dan jumlah dana yang masuk pada periode tertentu. LBH Banda Aceh sudah menetapkan upah sesuai dengan UMP 2018, tinjauan hukum Islam mengenai sistem pengupahan pada LBH Banda Aceh, maka ditemukan bahwa terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian. Adapun kesesuaian diantaranya pihak lembaga telah mempekerjakan karyawan sesuai dengan ketentuan Islam, dan telah memenuhi kewajibannya dengan memberi upah kepada setiap karyawan yang bekerja di kantor tersebut, namun ketidaksesuaian yaitu

<sup>18</sup> Zainal asikin, Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Presss, 2006), hlm. 27.

<sup>19</sup> Eggi Sudjanaa, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 87.

<sup>20</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

pada sistem pengupahan dimana pihak lembaga belum melakukan kontrak kerja yang jelas, pembagian upah yang tidak

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1997.
- Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, Jilid 9, Malaysia: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990.
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2007.
- Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid II ( Terj. Soeroyo dan nastangin), Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Ibrahim Abu sin, Manajemen Syariah ; Sebuah Kajian historis dan Kontemporer, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ahmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2002.
- Ahmad Wardi Muchlis, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Bogor: Kencana, 2005.
- Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Era Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Azharuddin Lathif, Fiqh Muamalah, cet I, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- BN. Marbun, Kamus Manajemen, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.
- \_\_\_\_\_, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- \_\_\_\_\_, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76

- Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310
- Chairul Fahmi., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Chairul Fahmi., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Chairul Fahmi., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Chairul Fahmi. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39
- Chairul Fahmi., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40
- Iwandi, I., R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14-39
- Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5 *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1-20
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Eggi Sudjanaa, Buruh Menggugat Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persad Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1982.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul al-Maram* (terj. Abi Fadhlul Ahmad), Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 1985.
- Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fiqh ekonomi Umar bin Al-Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Jhon. M. Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2003.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemah/Penafsiran Al-Quran, 1990.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet I, 2003.
- Muhammad Ibn Abi Al-Fathal al-Hambaly, *al-Muthli' Ala ala al-Muhgni*, Beirut: Al-Maktab al Islam, 1998.
- Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.
- \_\_\_\_\_, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.
- \_\_\_\_\_, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.
- \_\_\_\_\_, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: TAZKIA Insitut, 1999.
- Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Preana Media Grup, 2012.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Penelitian Ekonomi islam, Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Bandung: Darul Mustafa, 2009.
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Medika Pratama, 2007.